



PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : 1 /SEK.PN.W1-U10/KU1.1.1/I/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI SPP DAN PENANDA TANGAN SPM DAN
STAF PENGELOLA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN UNTUK
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

Menimbang :

- a. Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 47/SEK/SK.KU1.1.1./XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
- b. Bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 pada satuan kerja Pengadilan Negeri Tapaktuan dipandang perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPP dan Penandatanganan SPM serta Staf Pengelola Anggaran ;
- c. Bahwa Pejabat yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPP dan Penandatanganan SPM, serta Staf Pengelola Anggaran;

Mengingat :

1. Undang – undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
2. Undang – undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara ;
4. Undang – undang No. 6 Tahun 2004 Tentang APBN
5. Undang – undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
6. Undang – undang No. 2 Tahun 1980 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 ;
7. Undang – undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman R.I ;
8. Undang – undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung R.I ;
9. Keppres No. 75 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Kepaniteraan / Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung R.I ;
10. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2005 Tentang Sekretaris Mahkamah Agung RI

11. Peraturan Menteri Keuangan No. 102 Tahun 2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung jawab Bendahara Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
13. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pertanggung jawaban Belanja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
14. Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 47/SEK/SK.KU1.1.1./XII/2024 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI ;

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI SPP DAN PENANDA TANGAN SPM DAN STAF PENGELOLA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025 Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPP dan Penanda Tangan SPM dan Staf Pengelola Anggaran untuk Tahun Anggaran Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;

KEDUA : Tugas Pelaksana Anggaran sebagaimana dimaksud adalah merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Tapaktuan NO. SP DIPA- 005.01.2.098590/2025 tanggal 2 Desember 2024;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.-

DITETAPKAN DI : TAPAKTUAN
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2025

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**



Daftar

: Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Pengadilan Negeri Takpakuan Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat
Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Menibayar/Penguji SPP
dan Staf Pengelola Anggaran

Nomor
Tanggal

: 1/SEK.PH.W1-U10/KU1.1.1/2025
: 2 Januari 2025

No.	Nama / Nip	Pangkat /Golongan	Jabatan	Jabatan Dalam Pengelola Keuangan	Honorarium Perbulan Rp.
1	2	3	4	5	6
1	Dayang Mas, SE.Ak Nip. 1974 14062006041004	Penata TK. I (III/d)	Sekretaris	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp 0
2	Mohammad Haris, S.Sy. Nip. 1993 11042019031006	Penata Muda TK. I (III/b)	Plt. Kasub Bag. Umum dan Keuangan	Pejabat Penanda Tangan SPM/ Penguji SPP	Rp 530,000
3	Regita Cahyani, A.Md Nip.199714092022031017	Pengatur (II/c)	Klerik Pengelola Penganggaran Perkara	Staf Pengelola Anggaran	Rp 350,000
4	Tsamarah Nur Fadhi ah Siregar, A.Md Nip. 2000 11142022032005	Pengatur (II/c)	Klerik Pengelola Penganggaran Perkara	Staf Pengelola Anggaran	Rp 350,000

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI TAKPAKUAN


DAYANG MAS, SE.Ak
Nip. 197404062106041004